

# **BAB X**

## **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 –2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang memuat visi, misi, dan program Walikota Palu serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Palu Tahun 2010-2015. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Palu periode 2016-2021 yang terdiri dari strategi pembangunan, arah kebijakan dan program SKPD dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

### **10.1 Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan daerah pada tahun 2022, mengingat periode RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 berakhir, dan waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2022 untuk menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2022 – 2027 serta RKPD Tahun 2022, maka Walikota Palu yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya (tahun 2021), wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, sebelum RPJMD 2022–2027 tersusun. Selanjutnya, RKPD Tahun 2022 (masa transisi) merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Walikota terpilih hasil Pemilukada 2022, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. RKPD Tahun 2022 (masa transisi) memuat rancangan program

indikatif tahun 2022 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2016- 2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru. Program dan kegiatan transisi tersebut mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

## **10.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Palu, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu untuk setiap tahun. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program yang tercantum dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, maka kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 dilaksanakan oleh Walikota Palu yang dibantu oleh Wakil Walikota Palu serta diimplementasi oleh seluruh SKPD di Kota Palu;
2. Walikota dan Wakil Walikota Palu mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Palu berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
4. RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu;

5. Penyusunan RKPD Kota Palu harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diawali dengan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota;
6. RKPD Kota Palu harus menjadi acuan utama bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Keberadaan RKPD Kota Palu berkaitan dengan keuangan daerah, merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran, terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
8. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) hingga lahirnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Palu berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
10. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Palu serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
11. Dengan mempertimbangkan permasalahan dan berbagai hal yang mungkin terjadi diluar kendali Pemerintah Kota Palu sehingga dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun

2016-2021, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali (revisi) dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Palu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

WALIKOTA PALU

HIDAYAT